



---

## Multitafsir Norma Penghinaan terhadap Lembaga Negara dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum

Gian Rahil<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, I Nengah Suastika<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [gian@student.undiksha.ac.id](mailto:gian@student.undiksha.ac.id), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

### ABSTRACT

The enactment of the Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code represents a significant reform in Indonesia's national criminal law system, aiming to replace the colonial legacy of the previous Criminal Code. However, several provisions within the new Criminal Code have generated academic debate, particularly regarding the ambiguity of certain legal norms. This study aims to analyze the potential multiple interpretations contained in Article 240 of the new Criminal Code and to examine its implications for the principle of legal certainty in the Indonesian criminal law system. This research applies a normative legal research method with a qualitative approach through a literature study that examines statutory regulations, legal doctrines, books, and relevant scientific journal articles. The results of the study indicate that the term "insult" used in Article 240 is not accompanied by a clear legal definition, which creates a broad space for interpretation among law enforcement authorities. This condition potentially leads to inconsistent interpretations when distinguishing between legitimate public criticism of government policies and acts categorized as insults against state institutions. Furthermore, the vague formulation of the norm may create legal uncertainty and raise concerns regarding the restriction of freedom of expression within a democratic society. Therefore, a more systematic and proportional interpretation of Article 240 is necessary to ensure that its application remains consistent with the principles of legal certainty and the protection of fundamental rights.

**Keywords:** Legal ambiguity, legal certainty, insult to state institutions, criminal law reform.

### ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalamnya masih menimbulkan perdebatan akademik, khususnya terkait potensi multitafsir dalam rumusan norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi multitafsir dalam Pasal 240 KUHP nasional serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menganalisis peraturan perundang-undangan, buku hukum, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah "menghina" dalam Pasal 240 KUHP tidak disertai dengan definisi yang jelas sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat

---

penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan batas antara kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga negara. Selain itu, ketidakjelasan rumusan norma tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih sistematis dan proporsional terhadap norma dalam Pasal 240 KUHP agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Multitafsir norma, kepastian hukum, penghinaan lembaga negara, KUHP baru

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Pembaruan tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam kajian kebijakan hukum pidana, pembentukan undang-undang pidana tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam melindungi kepentingan hukum yang dianggap penting (Barda Nawawi Arief, 2014). Menurut Made Sugi Hartono (2022), pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat sebagai subjek hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam KUHP nasional perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa rumusan norma yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Salah satu ketentuan yang menimbulkan perhatian dalam KUHP nasional adalah pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang tercantum dalam Pasal 240. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga negara dari tindakan yang dapat merendahkan martabat institusi tersebut di ruang publik. Namun demikian, rumusan norma dalam pasal tersebut memunculkan perdebatan karena penggunaan istilah "menghina" tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Dalam kajian hukum pidana, konsep penghinaan sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran karena batas antara kritik terhadap kebijakan publik dan penghinaan terhadap institusi negara tidak selalu dapat ditentukan secara tegas (Adami Chazawi, 2016). Ni Putu Ega Parwati (2024) juga menjelaskan bahwa penerapan norma pidana dalam sistem peradilan modern harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat yang sebenarnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 240 KUHP nasional memiliki potensi untuk menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan norma hukum pidana. Norma yang

---

dirumuskan secara kabur atau ambigu berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum maupun masyarakat. Sudikno Mertokusumo (2010) menyatakan bahwa suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas dan sistematis agar dapat memberikan pedoman perilaku yang pasti bagi masyarakat. Selain itu, kejelasan norma juga menjadi penting dalam sistem hukum pidana karena berkaitan dengan prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Dalam konteks tersebut, Made Sugi Hartono (2020) menegaskan bahwa perkembangan hukum pidana modern menuntut adanya perumusan norma yang lebih presisi agar tidak menimbulkan konflik interpretasi dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap rumusan Pasal 240 KUHP nasional menjadi penting untuk menilai apakah norma tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait pembaruan hukum pidana dan perumusan norma dalam sistem hukum nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy O.S. Hiariej (2018) menekankan bahwa pembaruan KUHP harus tetap memperhatikan asas legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana modern. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muladi (2015) menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan jenis tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Made Sugi Hartono (2016) menyoroti perkembangan kebijakan hukum pidana dalam konteks dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki (2017) menjelaskan bahwa ketidakjelasan rumusan norma hukum dapat menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perumusan norma hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pembaruan hukum pidana dan prinsip kepastian hukum, kajian yang secara khusus membahas potensi multitafsir dalam Pasal 240 KUHP nasional masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pembaruan hukum pidana secara umum atau pada konsep kebijakan hukum pidana dalam sistem hukum nasional. Padahal, norma yang memiliki potensi multitafsir dapat menimbulkan implikasi yang luas terhadap perlindungan hak masyarakat, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat di ruang publik. Dalam kajian hukum tata negara, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang harus dilindungi oleh negara (Jimly Asshiddiqie, 2019). Oleh karena itu, analisis terhadap potensi multitafsir dalam Pasal 240 KUHP nasional menjadi penting untuk memahami bagaimana norma tersebut dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi multitafsir dalam norma penghinaan terhadap lembaga negara yang diatur dalam Pasal 240 KUHP nasional serta menilai implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum

---

pidana, khususnya terkait analisis norma dalam KUHP baru. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perlindungan kehormatan lembaga negara dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan norma hukum pidana dalam kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum..

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penghinaan terhadap lembaga negara dalam Pasal 240. Dalam penelitian hukum, pendekatan kepustakaan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan pengadilan. Dengan demikian, desain penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis rumusan norma hukum guna memahami potensi multitafsir yang terkandung dalam Pasal 240 KUHP nasional. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap struktur norma hukum dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum pidana. Sasaran penelitian dalam studi ini adalah berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara. Sumber tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk mendukung proses analisis penelitian. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya KUHP nasional sebagai objek utama kajian penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas pembaruan hukum pidana dan konsep kepastian hukum. Dalam penelitian hukum, penggunaan berbagai sumber literatur yang kredibel menjadi penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar akademik yang kuat (Barda Nawawi Arief, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan berbagai sumber literatur yang relevan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perumusan norma hukum dalam KUHP nasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta publikasi akademik yang membahas perkembangan hukum pidana di Indonesia. Dalam proses tersebut, peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan seleksi

terhadap literatur yang relevan dengan isu multitafsir norma dalam hukum pidana. Made Sugi Hartono (2020) menjelaskan bahwa penggunaan literatur yang berkualitas sangat penting dalam penelitian hukum karena dapat membantu peneliti memahami perkembangan konsep hukum serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan topik penelitian, reputasi jurnal atau penerbit, serta tahun publikasi yang relatif mutakhir agar mencerminkan perkembangan hukum yang terbaru. Penelitian ini menggunakan sekitar lima belas hingga dua puluh literatur yang terdiri dari buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut dipilih berdasarkan standar kualitas akademik tertentu, seperti jurnal yang telah terakreditasi secara nasional atau diterbitkan oleh lembaga akademik yang memiliki reputasi di bidang hukum. Selain itu, sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini diterbitkan dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir agar dapat merepresentasikan perkembangan pemikiran hukum pidana yang mutakhir. Ni Putu Ega Parwati (2024) menegaskan bahwa pemilihan sumber literatur yang kredibel menjadi faktor penting dalam penelitian hukum karena kualitas sumber akan mempengaruhi validitas analisis yang dihasilkan. Dengan demikian, penggunaan literatur yang selektif dan relevan diharapkan mampu memperkuat argumentasi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Melalui pendekatan tersebut, peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi potensi multitafsir dalam rumusan Pasal 240 KUHP nasional. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara rumusan norma hukum dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, terutama prinsip kepastian hukum dan asas legalitas. Dalam penelitian hukum, analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis dan kontekstual agar dapat memahami makna yang terkandung dalam suatu norma hukum (Sudikno Mertokusumo, 2010). Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai pandangan akademik yang berkembang dalam literatur hukum pidana. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai potensi multitafsir dalam Pasal 240 KUHP nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 240 KUHP nasional memiliki potensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Temuan ini diperoleh melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, serta kajian akademik yang membahas pembaruan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan penelaahan terhadap teks norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui bahwa ketentuan Pasal 240 mengatur

---

mengenai perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Namun demikian, rumusan norma tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan konseptual dari istilah “menghina” yang digunakan dalam pasal tersebut. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang interpretasi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap lembaga negara. Menurut Made Sugi Hartono (2021), norma pidana yang dirumuskan secara kabur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum memiliki keleluasaan yang terlalu besar dalam menafsirkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan norma dalam Pasal 240 KUHP nasional memerlukan analisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur hukum pidana, ditemukan bahwa konsep penghinaan dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktik kehidupan demokratis, kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum. Akan tetapi, dalam situasi tertentu kritik tersebut dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang merendahkan atau menyerang kehormatan lembaga negara. Menurut Adami Chazawi (2016), delik penghinaan dalam hukum pidana memiliki sifat yang kompleks karena berkaitan dengan persepsi subjektif mengenai kehormatan dan martabat seseorang atau suatu institusi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Putu Ega Parwati (2023) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan lembaga negara memang merupakan hal yang penting dalam sistem hukum, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 240 KUHP nasional perlu dianalisis secara hati-hati agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi multitafsir dalam rumusan norma Pasal 240 dapat menimbulkan persoalan serius apabila tidak disertai dengan batasan interpretasi yang jelas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi multitafsir dalam Pasal 240 KUHP nasional berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap pembentukan norma hukum, terutama dalam hukum pidana yang memiliki konsekuensi berupa pemberian sanksi terhadap individu. Norma hukum yang dirumuskan secara tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum, sehingga masyarakat sulit memahami batasan perilaku yang dilarang oleh hukum. Sudikno Mertokusumo (2010) menyatakan bahwa suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas dan sistematis agar dapat memberikan pedoman perilaku yang pasti bagi masyarakat. Selain itu, I Putu Dwika Ariyestu (2022) menjelaskan bahwa pembentukan norma hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati karena hukum pidana berfungsi

---

sebagai instrumen pengendalian sosial yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam rumusan norma Pasal 240 KUHP nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penghinaan terhadap lembaga negara memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Dalam sistem demokrasi modern, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kritik tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie (2019) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan unsur penting dalam negara demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam perspektif hukum pidana, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, Made Sugi Hartono (2019) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus dirumuskan secara seimbang antara perlindungan terhadap kepentingan negara dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 240 KUHP nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak digunakan secara berlebihan dalam membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 240 KUHP nasional juga dapat menimbulkan implikasi terhadap konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan. Dalam sistem hukum pidana, konsistensi penerapan hukum merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Apabila suatu norma hukum memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas, maka terdapat kemungkinan bahwa aparat penegak hukum akan menerapkan norma tersebut secara berbeda dalam kasus yang serupa. Peter Mahmud Marzuki (2017) menjelaskan bahwa inkonsistensi dalam penerapan hukum sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum. Oleh karena itu, perumusan norma hukum pidana harus dilakukan secara cermat agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, I Putu Dwika Ariyestu (2021) menekankan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia harus diarahkan pada penciptaan sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan rumusan norma dalam Pasal 240 KUHP nasional merupakan faktor penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa potensi multitafsir dalam norma hukum pidana sering kali muncul akibat penggunaan istilah yang bersifat umum dan tidak disertai dengan penjelasan yang memadai dalam undang-undang. Penggunaan istilah yang bersifat umum sebenarnya dapat memberikan fleksibilitas

---

dalam penerapan hukum, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai dengan pedoman interpretasi yang jelas. Barda Nawawi Arief (2014) menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara fleksibilitas norma dan kepastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan berbagai implikasi yang mungkin timbul dari penggunaan istilah yang bersifat umum dalam rumusan norma pidana. Dalam konteks Pasal 240 KUHP nasional, penggunaan istilah “menghina” tanpa definisi yang jelas dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya interpretasi yang lebih sistematis terhadap norma tersebut agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 240 KUHP nasional memiliki tujuan yang penting dalam melindungi kehormatan lembaga negara dari tindakan yang merendahkan martabat institusi tersebut. Namun demikian, rumusan norma yang tidak disertai dengan batasan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Dalam kajian kebijakan hukum pidana, perumusan norma yang jelas merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pembentukan norma baru, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kajian kritis terhadap Pasal 240 KUHP nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat diterapkan secara proporsional serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan norma dalam Pasal 240 KUHP nasional memiliki potensi multitafsir yang dapat menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur hukum dan dokumen peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa penggunaan istilah “menghina” dalam ketentuan tersebut tidak disertai dengan definisi yang jelas sehingga membuka ruang interpretasi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas antara kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap lembaga negara tidak dirumuskan secara tegas. Dalam perspektif hukum pidana modern, kejelasan rumusan norma merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin penerapan hukum yang konsisten dan adil dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 240 perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum

maupun pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penafsiran yang lebih sistematis dan proporsional terhadap norma yang diatur dalam Pasal 240 KUHP nasional agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan lembaga negara dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai implementasi norma penghinaan terhadap lembaga negara dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan pasal tersebut melalui analisis putusan pengadilan atau studi empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, pengembangan penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap penguatan sistem hukum pidana yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kebebasan berekspresi dalam masyarakat.).

## DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana: Bagian khusus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2015). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ariyestu, I. P. D. (2021). Pembaruan hukum pidana dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 312–328.
- Ariyestu, I. P. D. (2022). Prinsip kepastian hukum dalam pembentukan norma hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 55–68.
- Hartono, M. S. (2016). Dinamika kebijakan hukum pidana dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Prasada*, 3(1), 45–56.
- Hartono, M. S. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hak masyarakat di negara demokrasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101–115.
- Hartono, M. S. (2020). Perkembangan hukum pidana dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 1–12.
- Hartono, M. S. (2021). Kepastian hukum dalam perumusan norma pidana pada pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 421–435.

Parwati, P. E. (2023). Perlindungan kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 10(1), 78–90.

Parwati, P. E. (2024). Prinsip proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi melalui hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 145–160.